

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Konsep kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang gramatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang tersusun atas dua istilah, yaitu ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Istilah pertama berasal dari kata dasar ‘keras’ yang bermakna tidak bersifat lembut atau memiliki kecenderungan membahayakan dengan imbuhan konfiks ‘ke-an’ yang berarti mengenai atau berkaitan dengan, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang bersifat membahayakan. Sebagai bentuk kata kerja transitif, maka istilah ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek dari kata tersebut⁴⁷.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan seksual sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang berpotensi membahayakan alat reproduksi maupun aktivitas persetubuhan⁴⁸.

⁴⁷ Mahendra, “*Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif 2024* Reza Mahendra.” *Journal of Criminal Law*. 5.(12). doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31808. Hlm. 50.

⁴⁸ Budiarti, Alsa Ilmi. (2022). “*Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020)*”. Jakarta : *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*. Hlm. 15

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021⁴⁹, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang mencakup tindakan menghina, merendahkan, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau organ reproduksi seseorang. Ketentuan ini selanjutnya menjelaskan bahwa kekerasan seksual terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa dan dapat menimbulkan dampak baik secara psikis maupun fisik.

Perumusan pengertian kekerasan seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki akar konseptual yang bersumber dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang pada perkembangannya telah mengalami perubahan signifikan secara konseptual dibandingkan dengan rumusan awalnya pada tahun 2017. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, sehingga mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, serta kerugian dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik⁵⁰.

⁴⁹ Mandey, "Penegakan Sanksi Administrasi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Menurut PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021". *Lex Privatum*. 20 (14). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60223>. Hlm. 3"

⁵⁰ Ibid. Hlm. 3

Berbeda secara mendasar dengan pengertian kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang telah resmi berlaku sebagai undang-undang, dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini serta perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini⁵¹.

Apabila merujuk pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan RUU PKS, dapat dipahami bahwa konsepsi definisi kekerasan seksual merupakan delik materiil dan delik formil yang tidak hanya berorientasi pada akibat perbuatan, melainkan juga pada proses terjadinya kekerasan seksual itu sendiri. Selain itu, kekerasan seksual tidak secara tegas dinyatakan sebagai suatu tindak pidana dan senantiasa didasarkan pada unsur ketiadaan persetujuan⁵².

Permendikbudristek merinci sejumlah bentuk kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi ke dalam 21 bentuk perbuatan, yaitu penyampaian ujaran diskriminatif dan pelecehan terhadap penampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender; memperlihatkan alat kelamin secara sengaja tanpa persetujuan korban; melakukan rayuan, candaan, atau siulan yang berkonotasi seksual; menatap seseorang dengan hasrat seksual atau secara tidak pantas; mengirimkan pesan bermuatan seksual meskipun telah dilarang; mengambil, merekam, atau

⁵¹ Hairi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.", Jurnal Ilmiah Hukum. 14 (2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60223>. Hlm 165.

⁵²Ibid. Hlm. 166

menyebarkan foto, audio, atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan korban; mengunggah dokumentasi visual bermuatan seksual tanpa persetujuan; menyebarkan informasi terkait tubuh korban bernuansa seksual tanpa izin; mengintip aktivitas pribadi secara sengaja; merayu, mengancam, atau menawarkan sesuatu untuk tujuan seksual tanpa persetujuan; memberikan hukuman bernuansa seksual; menyentuh, meraba, mencium, atau menggosokkan tubuh tanpa persetujuan; membuka pakaian korban tanpa izin; memaksa korban melakukan aktivitas seksual; melakukan praktik budaya yang mengandung kekerasan seksual; percobaan pemerkosaan tanpa penetrasi; pemerkosaan dengan penetrasi selain alat kelamin; memaksa atau memperdaya korban menggugurkan kandungan; memaksa atau memperdaya korban untuk hamil; membiarkan terjadinya kekerasan seksual; serta melakukan bentuk kekerasan seksual lainnya⁵³.

Sebaliknya, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karakteristik deliknya bersifat delik formil dengan kecenderungan legalistik yang membatasi kemungkinan kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan seksual di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menguraikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual fisik; pelecehan seksual nonfisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik; perkosaan; pencabulan; persetubuhan, perkosaan, dan/atau pencabulan terhadap anak; pelanggaran

⁵³ Mandey, Op. Cit. Hlm. 4

kesusilaan terhadap korban tanpa paksaan; pornografi yang melibatkan anak; pemaksaan pelacuran; perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana kekerasan seksual; serta tindak pidana lain yang secara eksplisit dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan⁵⁴.

Terlihat bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membentuk norma baru sekaligus menegaskan norma lama yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan ke dalam satu rezim nomenklatur kekerasan seksual. Namun demikian, penegasan tersebut tidak serta-merta mengakomodasi seluruh bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan dijadikan rujukan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021⁵⁵.

Secara teoretis, kekerasan seksual juga telah dikaji oleh para ahli psikologi seperti Poerwandari, Mboiek, dan Stanko yang memfokuskan kajiannya pada tindakan pelaku serta dampak yang dialami korban. Poerwandari menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan mengajak atau memaksa seseorang melakukan perbuatan bernuansa seksual tanpa kehendak korban, yang menempatkan orientasi makna pada perbuatan pelaku⁵⁶.

⁵⁴ Mahendra.Op. Cit. Hlm. 51

⁵⁵ Ibid. Hlm. 3

⁵⁶ Sepang, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*”.
Lex Privatum.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/4910311> (5). (2023). Hlm. 4

Sementara itu, Mboiek dan Stanko mengemukakan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam ranah seksual yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis ⁵⁷. Dalam konteks ini, perempuan berada dalam posisi rentan terhadap ancaman apabila menolak kehendak pelaku, sehingga definisi ini lebih berorientasi pada akibat yang ditimbulkan.

Dalam perspektif sosiologis, kekerasan seksual berakar pada paradigma oposisi biner antara laki-laki dan perempuan, yakni pembagian peran antara produksi dan reproduksi. Perempuan seringkali diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab pada fungsi melahirkan, sementara laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah, yang menyebabkan perempuan dipandang lebih rendah dalam struktur sosial dan dianggap inferior terhadap superioritas laki-laki ⁵⁸.

Ketika perempuan berada dalam ruang publik, kondisi inferioritas tersebut menjadi berlapis karena kedudukan, kekuatan fisik, kapasitas intelektual, dan aspek lainnya dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Situasi ini mendorong sebagian laki-laki merasa superior dan lebih leluasa melakukan tindakan bernuansa seksual semata-mata untuk memenuhi hasrat pribadi.

Kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris. Kata tersebut berkaitan erat dengan kata latin vis dan latus, makna pertama berupa daya atau kekuatan sedangkan yang kedua membawa kekuatan ⁵⁹. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang

⁵⁷ Sepang. Op. Cit. Hlm.5

⁵⁸ Ibid. Hlm.5

⁵⁹ I Ketut Wirasarja, Op.Cit. Hlm. 170

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional ⁶⁰. Dari pengertian kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak yang serius bagi anak yang mengalaminya.

Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Sementara menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukan alat kelamin pada anak dan sebagainya ⁶¹. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan ⁶².

⁶⁰ Altaf Brilian Martquardo Tamli Rusli, Op.Cit. Hlm. 97

⁶¹ Muhamad Firman Syah. Hlm. Op.Cit. 150

⁶² Ibid. Hlm. 155.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest (suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan). Kasus kekerasan seksual terhadap anak ibarat fenomena gunung es, jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada jumlah kasus yang sebenarnya, hal ini dikarenakan anak korban kekerasan sering merasa ragu ataupun takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya⁶³. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak atau saudaranya sendiri.

⁶³ Yeremia Richardo Napitupulu., Op.Cit. Hlm. 90.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional) ⁶⁴. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial⁶⁵. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung, atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban ⁶⁶. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti : menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan

⁶⁴ Geraldi Oweb Aryadika.,. Op.Cit. Hlm. 238

⁶⁵ Ibid. Hlm 239

⁶⁶ Ibid. Hlm 239.

aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual ⁶⁷.

2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Secara umum, Gelles menyatakan bahwa bentuk kekerasan yang dialami anak dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran anak ⁶⁸.

1. Kekerasan Fisik Pada Anak

Kekerasan fisik terhadap anak mencakup seluruh perlakuan yang mengakibatkan luka maupun cedera secara jasmani pada anak. Kekerasan fisik juga dipahami sebagai bentuk kelalaian yang dilakukan oleh orang tua sehingga menimbulkan bahaya fisik, bahkan dapat berujung pada kematian anak. Huraerah mendefinisikan kekerasan fisik sebagai tindakan penyiksaan, pemukulan, serta penganiayaan terhadap anak, baik menggunakan alat tertentu maupun tidak, yang menyebabkan luka fisik hingga kematian.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional merupakan bentuk cedera mental yang muncul akibat tekanan psikologis maupun kekerasan verbal. Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan membentak, mengancam, mengutuk, memberikan label negatif, merendahkan anak, memanggil dengan julukan tertentu, serta penggunaan kata-

⁶⁷ Inka Lidiya, Op.Cit Hlm. 40

⁶⁸ Prastini, “*Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.*”. Jurnal Citizenship Virtues. <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/2043> 4 (2). (2024). Hlm. 764

kata kasar yang dapat menimbulkan gangguan perilaku, kognitif, maupun emosional yang serius pada anak.

Selain itu juga secara psikis penelantaran anak juga termasuk dalam kekerasan. Penelantaran anak merupakan tindakan pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, seperti keterlambatan dalam mencari pelayanan kesehatan, mengusir anak dari rumah, kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak, tidak terpenuhinya kebutuhan makan dan pengawasan, serta minimnya komunikasi, perhatian, dan kasih sayang dari orang tua penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa, baik oleh anggota keluarga maupun orang terdekat anak. Tindakan ini dapat berupa sentuhan seksual yang tidak dikehendaki, seperti memainkan organ kelamin anak atau melakukan kontak seksual lainnya secara paksa. Nugrahani menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup gurauan berunsur pornografi serta perbuatan yang menimbulkan rasa jijik. Selanjutnya, *World Health Organization* mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual ketika anak belum sepenuhnya memahami makna tindakan tersebut atau tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar⁶⁹.

⁶⁹ Vifri, Fiktrina. (2024). "*Child Abuse dalam Lingkungan Keluarga*". Indramayu : CV. Adanu Abimata. Hlm. 9

2.3 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual merupakan suatu peristiwa kompleks yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Wilkins menjelaskan secara umum, faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan sosial⁷⁰. Pembagian faktor ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pelaku atau korban, tetapi juga oleh kondisi sosial, budaya, serta relasi interpersonal yang melingkupinya.

1. Faktor Individu

Faktor individu merupakan faktor yang melekat pada diri seseorang, baik korban maupun pelaku, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor individu yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Rendahnya pendidikan seringkali berkaitan dengan minimnya pengetahuan mengenai hak-hak individu, termasuk hak atas tubuh dan perlindungan diri dari tindak kekerasan seksual. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari situasi berisiko juga menyebabkan individu menjadi lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Kontrol perilaku yang buruk juga termasuk dalam faktor individu yang berperan dalam terjadinya kekerasan seksual. Individu yang tidak mampu mengendalikan emosi, dorongan, dan perilaku cenderung lebih mudah melakukan

⁷⁰ Chairunnisa, "Identifikasi Bentuk Serta Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Generasi Alpha: Literature Review.". *Guidance and Counseling Journal*. <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jgcj/article/view/35516> (1). (2025). Hlm. 11

tindakan menyimpang, termasuk kekerasan seksual. Di sisi lain, individu yang pernah memiliki riwayat mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, berpotensi menjadi korban berulang atau bahkan pelaku di kemudian hari. Pengalaman menyaksikan kejadian kekerasan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dapat membentuk pola pikir yang menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar.

Selain itu, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol merupakan faktor individu yang signifikan dalam meningkatkan risiko kekerasan seksual. Penggunaan zat adiktif dapat menurunkan kesadaran, melemahkan kontrol diri, serta mengaburkan kemampuan individu dalam menilai situasi secara rasional. Akibatnya, pelaku dapat dengan mudah melakukan tindak kekerasan seksual, sementara korban berada dalam kondisi tidak mampu melindungi dirinya secara optimal.

2. Faktor Lingkungan Sosial dan Komunitas

Faktor lingkungan sosial dan komunitas juga memiliki peran penting dalam terjadinya kekerasan seksual. Lingkungan yang memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang mentoleransi atau bahkan mendukung tindakan kekerasan seksual akan menciptakan iklim yang subur bagi terjadinya kekerasan. Norma sosial yang patriarkal, stereotip gender, serta anggapan bahwa perempuan berada pada posisi inferior dibandingkan laki-laki turut memperbesar risiko kekerasan seksual.

Wilkins menjelaskan bahwa kekerasan yang disaksikan melalui media, baik media cetak, elektronik, maupun digital, dapat mempengaruhi cara pandang individu terhadap kekerasan seksual. Paparan konten kekerasan secara terus-

menerus berpotensi menurunkan sensitivitas moral masyarakat, sehingga kekerasan seksual dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau bahkan hiburan semata. Selain itu, kelemahan dalam sistem kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hukum juga menjadi faktor lingkungan yang memperparah terjadinya kekerasan seksual. Ketika layanan perlindungan korban tidak memadai dan penegakan hukum tidak berjalan secara optimal, pelaku cenderung merasa aman untuk melakukan kekerasan seksual tanpa takut akan sanksi yang tegas.

Aturan sosial dan kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan individu, baik perempuan maupun laki-laki, juga dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual. Regulasi yang lemah, diskriminatif, atau tidak sensitif gender berpotensi mengabaikan kebutuhan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak dan perempuan.

3. Faktor Hubungan

Faktor hubungan merujuk pada kualitas relasi interpersonal antara individu dengan lingkungan terdekatnya, seperti keluarga, pasangan, maupun kelompok sosial. Kelemahan hubungan antara anak dan orang tua, khususnya kurangnya komunikasi, pengawasan, dan kedekatan emosional, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Konflik dalam keluarga, baik konflik antara orang tua maupun antara orang tua dan anak, menciptakan kondisi emosional yang tidak stabil dan rentan terhadap terjadinya kekerasan.

Selain itu, menjalin hubungan dengan individu yang memiliki kecenderungan kriminal atau pelaku kekerasan juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Anak atau remaja yang tergabung dalam geng atau

kelompok dengan perilaku menyimpang berpotensi lebih besar terpapar kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku. Hubungan yang tidak sehat, ditandai dengan dominasi, kontrol berlebihan, dan ketimpangan kekuasaan, seringkali menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan seksual.

4. Faktor Kerentanan Menurut WHO

World Health Organization mengidentifikasi sejumlah faktor kerentanan yang dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu faktor utama adalah jenis kelamin. Perempuan secara statistik lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan laki-laki, terutama dalam konteks relasi yang timpang dan budaya patriarki.

Usia juga menjadi faktor kerentanan yang signifikan. Semakin muda usia seseorang, maka semakin besar kerentanannya untuk menjadi korban kekerasan seksual. WHO menegaskan bahwa anak-anak, khususnya yang berusia di bawah 15 tahun, berada pada posisi yang sangat rentan karena keterbatasan fisik, psikologis, dan kemampuan untuk melindungi diri.

Tingkat ekonomi turut mempengaruhi risiko kekerasan seksual. Kekerasan seksual cenderung lebih banyak terjadi pada kelompok dengan kondisi ekonomi rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan perlindungan, serta tekanan ekonomi yang memicu berbagai bentuk kerentanan sosial.

Tingkat pendidikan juga berperan penting dalam menentukan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Perempuan dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih rentan mengalami kekerasan seksual karena keterbatasan

pengetahuan, akses informasi, serta kemampuan untuk memberdayakan diri. Sebaliknya, perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali risiko, melindungi diri, dan mencari bantuan ketika mengalami kekerasan seksual.

Kerentanan lingkungan, khususnya paparan terhadap lingkungan pekerja seks komersial, juga meningkatkan risiko kekerasan seksual. Individu yang berada di lingkungan tersebut lebih sering terpapar situasi berisiko, eksploitasi, serta kekerasan berbasis seksual. Selain itu, pengalaman pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya menjadi faktor kerentanan yang serius. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual memiliki kecenderungan mengalami kekerasan berulang dan bahkan berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari.

Pengaruh penggunaan obat-obatan dan alkohol juga menjadi faktor kerentanan yang penting. Konsumsi alkohol dan zat adiktif lainnya dapat menurunkan kesadaran dan kontrol diri, baik pada pelaku maupun korban. Bagi pelaku, kondisi ini mempermudah terjadinya tindak kekerasan seksual, sedangkan bagi korban, penggunaan zat tersebut menurunkan kemampuan untuk melindungi diri dan mengambil keputusan secara aman.

Selain itu, memiliki pasangan lebih dari satu juga disebut sebagai faktor yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Relasi yang kompleks dan tidak setara dalam hubungan semacam ini seringkali memicu konflik, kecemburuan, serta ketimpangan kekuasaan yang berujung pada terjadinya kekerasan seksual ⁷¹.

⁷¹ Chairunnisa. Op.Cit Hlm. 11-13

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor individu, lingkungan, hubungan, serta kerentanan struktural. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pendekatan pendidikan, sosial, hukum, dan kesehatan, guna memberikan perlindungan yang optimal bagi kelompok rentan, khususnya anak dan Perempuan.

Kekerasan seksual pada anak menunjuk pada tindakan pemaksaan seksual pada seorang anak oleh orang dewasa yang memiliki kekuatan, pengetahuan, dan akal yang lebih besar⁷². Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat korban, seperti tetangga, kakek, sepupu, paman, guru, bahkan orang tua kandung sendiri, ayah angkat. Menurut Liz Hall dan Siobhan Lioyd yang mengatakan “Kekerasan seksual pada anak banyak dilakukan oleh ayah atau seseorang yang memiliki figur seorang ayah⁷³. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga disebabkan ketidakharmonisan antara suami-istri yang seringkali menjadi pendorong yang kuat bagi sang suami melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak perempuannya. Keadaan seperti akan semakin mudah dilakukan oleh sang ayah, karena selama ini ayah dianggap sebagai orang yang paling berkuasa dalam rumah tangga, sehingga anak tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan.

Adapun faktor penyebab terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga di antaranya:

⁷² Kayus Kayowuan Lewoleba. Op.Cit. Hlm. 39.

⁷³ Ibid. Hlm 40

1. Faktor Psikologis

Faktor psikologis menjadi salah satu penyebab terhadap terjadinya kekerasan seksual. Pengalaman masa lalu seseorang menjadi salah satu penyebabnya. Ada diantara mereka yang menjadi korban ketika masih kecil. Sehingga karena dia pernah menjadi korban kekerasan ketika kecil, akhirnya dia memiliki keinginan balas dendam.

2. Faktor Pendidikan dan Keluarga

Rendahnya pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada saat ia bertindak dan mengambil keputusan. Pendidikan dalam hal adalah pendidikan sekolah formal maupun sekolah non formal (dirumah). Pendidikan non formal yang minim dari orang tua, besar kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial. Penyimpang sosial disini baik narkoba, mabuk-mabukan, merokok, menonton video porno, berpacaran, hingga melakukan kekerasan seksual terhadap anak seusianya bahkan yang lebih kecil darinya. Senyatanya disinilah peran orang tua untuk tetap memotivasi anak-anaknya untuk bersekolah formal. Begitupun juga mendidik anak di rumah. Karena tugas pokok orang tua adalah membesarkan anak tumbuh kembang dengan cara mengontrol pergaulan anak.

3. Faktor Sosial dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi

yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang.

4. Faktor Kurangnya Ilmu Keagamaan

Minimnya seseorang mendapat ilmu agama, tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pengamalan ilmu agama mencerminkan akhlak dan moral seseorang. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengamalkan ilmu agama, sehingga tidak memahami hal-hal yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh sesuai yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah. Sehingga seseorang tidak bisa menahan hawa nafsu mereka.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.

6. Faktor Keutuhan Rumah Tangga

Pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Prinsip dari pernikahan adalah sekali seumur hidup. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pasangan yang berakhir dengan perceraian. Di mana ketidaksesuaian antara suami dan isteri. Lamanya seseorang berstatus duda, bisa berakibat ia melakukan kekerasan seksual kepada anak untuk menyalurkan hasrat seksualnya⁷⁴.

2.4 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

⁷⁴ Rakhmawati, Dessy (2023). *“Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual”*. Jakarta Selatan : Damara Press. Hlm. 31

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memberikan dampak paling serius dan kompleks terhadap kehidupan anak. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial memiliki tingkat kerentanan yang tinggi ketika mengalami kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat berlangsung dalam jangka panjang hingga korban memasuki usia dewasa. Kekerasan seksual berpotensi merusak proses pembentukan kepribadian anak, mengganggu perkembangan mental, serta mempengaruhi kualitas hidup korban secara menyeluruh.

Menurut Finkelhor dan Browne, kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak psikologis khas yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama, yaitu pengkhianatan (*betrayal*), trauma seksual (*traumatic sexualization*), perasaan tidak berdaya (*powerlessness*), dan stigmatisasi (*stigmatization*)⁷⁵. Keempat dampak tersebut saling berkaitan dan membentuk pengalaman traumatis yang mempengaruhi cara anak memandang diri sendiri, orang lain, serta lingkungan sosialnya yaitu :

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Pengkhianatan merupakan salah satu dampak awal dan paling mendalam yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara anak dan orang dewasa, khususnya orang tua, anggota keluarga, atau pengasuh. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti

⁷⁵ Saputra, "Problem Psiko-Sosiologis : Menelaah Dampak Traumatis Kekerasan Seksual Terhadap Anak.". Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora. 1 (1). (2025). <https://ejournal.samsarainstitute.com/jipsh/index>. Hlm. 180.

keluarga atau orang yang memiliki posisi otoritas. Hal ini menyebabkan anak mengalami perasaan dikhianati oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman.

Anak yang mengalami pengkhianatan cenderung kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap orang lain. Kondisi ini berdampak pada kesulitan anak dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak dapat menjadi lebih tertutup, curiga, dan takut terhadap figur otoritas. Dalam jangka panjang, dampak pengkhianatan ini dapat mempengaruhi pola relasi sosial korban hingga dewasa, termasuk dalam hubungan pertemanan dan perkawinan.

2. Trauma Seksual (*Traumatic Sexualization*)

Trauma seksual merujuk pada perubahan sikap, persepsi, dan perilaku seksual anak akibat pengalaman kekerasan seksual. Russel menemukan bahwa perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual di kemudian hari, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Trauma ini membuat korban memandang seksualitas sebagai sesuatu yang menakutkan, menjijikkan, atau penuh rasa bersalah.

Dalam beberapa kasus, trauma seksual juga dapat memunculkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia anak. Anak dapat menunjukkan perilaku seksual yang terlalu dini atau menyimpang akibat distorsi pemahaman tentang seksualitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya melukai fisik anak, tetapi juga merusak perkembangan psikoseksual dan pembentukan identitas seksual yang sehat. Trauma seksual yang tidak ditangani

dengan baik berpotensi mempengaruhi kualitas hubungan intim korban di masa dewasa.

3. Perasaan Tidak Berdaya (*Powerlessness*)

Perasaan tidak berdaya merupakan dampak psikologis yang muncul akibat pengalaman kehilangan kendali atas tubuh dan diri sendiri. Anak korban kekerasan seksual sering merasa tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari ancaman. Rasa takut yang terus-menerus membayangi kehidupan korban sehingga anak mengalami mimpi buruk, gangguan tidur, kecemasan berlebihan, serta fobia tertentu.

Perasaan tidak berdaya ini juga berdampak pada rendahnya rasa percaya diri dan kemandirian anak. Anak menjadi pasif, mudah menyerah, dan cenderung menghindari tantangan. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan mental anak karena dapat menghambat kemampuan anak dalam mengambil keputusan dan menghadapi permasalahan hidup secara adaptif.

4. Stigmatisasi (*Stigmatization*)

Stigmatisasi merupakan dampak psikologis yang ditandai dengan perasaan malu, bersalah, dan rendah diri pada anak korban kekerasan seksual. Anak seringkali merasa dirinya berbeda dengan anak-anak lain dan menyalahkan diri sendiri atas peristiwa kekerasan yang dialaminya. Stigma sosial yang masih melekat pada korban kekerasan seksual di masyarakat semakin memperparah kondisi psikologis anak.

Beberapa anak menunjukkan kemarahan terhadap tubuhnya sendiri karena merasa tubuh tersebut telah dirusak atau dinodai. Stigmatisasi yang

berkepanjangan dapat menyebabkan anak menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami gangguan konsep diri, serta berisiko mengalami depresi dan gangguan kecemasan dalam jangka panjang.

5. Kerusakan Fisik Akibat Kekerasan Seksual

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga menimbulkan kerusakan fisik pada anak., kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan cedera, infeksi, serta kerusakan neurologis yang serius. Tingkat kerusakan fisik yang dialami sangat bergantung pada usia anak, kondisi fisik, serta tingkat kekerasan yang dilakukan.

6. Cedera

Cedera akibat kekerasan seksual dapat berupa luka ringan hingga luka berat, baik yang terlihat secara kasat mata maupun luka internal. Kekerasan seksual dapat menyebabkan luka pada organ reproduksi, pendarahan, serta kerusakan jaringan internal. Dalam kondisi tertentu, cedera yang dialami anak dapat mengancam keselamatan jiwa dan bahkan berujung pada kematian.

7. Infeksi

Infeksi merupakan dampak fisik lain yang sering dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Infeksi dapat berupa infeksi lokal maupun penyakit menular seksual. Anak memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi karena organ reproduksi yang belum berkembang sempurna serta minimnya perlindungan alami, sehingga bakteri dan virus lebih mudah masuk ke dalam tubuh anak. Infeksi ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang apabila tidak ditangani secara medis dengan tepat.

8. Kerusakan Neurologis

Stres traumatis akibat kekerasan seksual dapat mempengaruhi fungsi dan perkembangan otak anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa trauma berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, yang berdampak pada kemampuan kognitif, pengendalian emosi, serta proses belajar anak. Kerusakan neurologis ini seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup korban.

9. Dampak Psikologis Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dampak psikologis akibat kekerasan seksual memberikan kerugian yang sangat besar bagi anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, anak korban kekerasan seksual dapat mengalami depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri, serta gangguan identitas pribadi. Anak menjadi mudah menarik diri dari lingkungan sosial dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai.

Dalam jangka panjang, apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, anak korban kekerasan seksual berisiko mengalami perilaku antisosial, perubahan perilaku seksual yang menyimpang, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, keterlibatan dalam tindakan kriminal, hingga munculnya ide dan tindakan bunuh diri. Dampak jangka panjang ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merusak masa kanak-kanak korban, tetapi juga masa depan dan kualitas hidupnya secara menyeluruh ⁷⁶.

⁷⁶ Saputra. Op.Cit. Hlm. 180-184

Selain itu juga terdapat pandangan beberapa ahli mengenai seberapa bahayanya dampak dari kekerasan seksual antara lain :

1. Dampak Emosional

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Selain itu korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia.

2. Dampak Fisik

Selain berdampak pada psikis anak seperti rasa trauma, atau merasa bersalah, kekerasan seksual juga berdampak pada fisik anak. Adapun dampak fisik anak korban kekerasan seksual adalah adanya luka pada bagian vital anak-anak. Seperti bagian kelamin anak sehingga anak merasakan sakit ⁷⁷

2.5 Dasar Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual.

2.5.1 Pengaturan Kekerasan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual secara klasik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut tercantum dalam Buku II Bab XVI tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan ⁷⁸, yang memuat berbagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan dan moralitas publik. Bab ini menjadi dasar awal pengaturan tindak pidana seksual sebelum adanya pembaruan hukum melalui undang-undang khusus.

KUHP mengatur berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, antara lain perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281, kejahatan pornografi dalam Pasal 282, serta pornografi yang melibatkan anak dalam Pasal 283 dan Pasal 283b. Selain itu, KUHP juga mengatur tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284, serta berbagai bentuk persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan kondisi

⁷⁷ Rusli Tamli. Op.Cit Op.Cit. Hlm 108

⁷⁸ Purba, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Serang Banten: CV. AA Rizky. 2025). Hlm. 90

korban tidak berdaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 ⁷⁹.

Lebih lanjut, KUHP juga mengatur perbuatan cabul dan tindakan yang menyerang kehormatan kesusilaan melalui Pasal 289 sampai dengan Pasal 295, termasuk perbuatan cabul terhadap anak, orang yang belum dewasa, atau orang yang berada dalam kondisi tidak berdaya. Bahkan, aspek eksploitasi seksual juga diakomodasi melalui Pasal 296 dan Pasal 297 yang mengatur pemudahan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian serta perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP telah mengenal konsep perlindungan terhadap korban, meskipun masih terbatas dan belum berorientasi penuh pada pemulihan korban ⁸⁰.

2.5.2 Pengaturan Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan dan kompleksitas kejahatan seksual di masyarakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan. Kekerasan seksual tidak hanya

⁷⁹ Maharani, Marsya. (2024). *“Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual Di Indonesia Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan Tahun 2019-2021”*. Jakarta : *Judicial Research Society* (IJS). Hlm. 147

⁸⁰ Ibid. Hlm. 91

menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek psikologis, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga politik korban⁸¹.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga menekankan bahwa dampak kekerasan seksual akan semakin berat apabila korban berasal dari kelompok masyarakat yang rentan atau termarginalkan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Anak dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual dan dampaknya cenderung lebih kompleks serta berjangka panjang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada kelompok tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan cakupan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual belum sepenuhnya memperhatikan hak dan kepentingan korban. Dalam praktik peradilan, korban seringkali justru disalahkan, sementara proses penyidikan dan persidangan belum sepenuhnya berpihak pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan undang-undang khusus yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif⁸².

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disusun dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan budaya

⁸¹ Nikmah, “Sinkronisasi Peratutan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Jurnal Novum. 5 (12). (2023).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/50978/41922>. Hlm. 65

⁸² Nikmah. Op.Cit Hlm. 65

bangsa. Undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas atau menyimpang, melainkan sebagai instrumen hukum untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual. Tujuan utama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meliputi pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan serta pemulihan korban, penegakan hukum terhadap pelaku, penciptaan lingkungan yang aman, serta menjamin tidak terulangnya tindak pidana kekerasan seksual⁸³.

Undang-undang ini juga memuat berbagai terobosan penting, antara lain pengaturan jenis tindak pidana kekerasan seksual secara lebih komprehensif, hukum acara yang berorientasi pada perlindungan korban, serta pengakuan hak korban atas restitusi dan kompensasi. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali dalam hal tertentu yang melibatkan pelaku anak⁸⁴. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban sekaligus menjamin keadilan dan kepastian hukum.

2.5.3 Dasar Hukum Terkait Kekerasan Sekual Dalam KHUP Terbaru

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸³ Wartoyo, “*Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila.*”. Jurnal Lemhanas RI. 11
<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/423> (1). (2023). Hlm. 29

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP warisan kolonial. KUHP baru ini membawa paradigma perlindungan hukum yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada korban, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak ⁸⁵.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, KUHP baru mengatur berbagai bentuk tindak pidana seksual dengan rumusan yang lebih luas dan komprehensif. Pemerkosaan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, dan pornografi anak tidak lagi dipahami secara sempit, melainkan mencakup berbagai modus kejahatan seksual yang berkembang di masyarakat, termasuk yang berbasis relasi kuasa dan teknologi digital ⁸⁶.

KUHP baru menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Persetujuan anak tidak diakui secara hukum dalam tindak pidana seksual, sehingga setiap perbuatan seksual terhadap anak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, KUHP baru memberikan pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak atau dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kepercayaan, kekuasaan, atau tanggung jawab terhadap anak, seperti orang tua, wali, pendidik, atau pihak lain yang seharusnya melindungi anak ⁸⁷.

⁸⁵ Manopo, “*Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.*” Lex Administratum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527>. Vol.12 No 1 Hlm 29

⁸⁶ Manopo. Op.Cit. Hlm. 31

⁸⁷ Ibid. Hlm. 32

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi dasar hukum utama dalam penanganan dan penindakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara represif sekaligus preventif. Berikut Adalah beberapa isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas mengenai kekerasan seksual :

Pasal 419

- (1). *Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.*
- (2). *Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Pasal 422

- (1). *Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- (2). *Jika tindak pidana pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*

Pasal 423

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. sehingga setiap pelanggaran di dalamnya termasuk dalam kategori kekerasan seksual, termasuk yang menyangkut anak⁸⁸.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Hukum Acara Pidana merupakan bagian integral dari pembaruan sistem peradilan pidana pasca berlakunya KUHP baru. Undang-undang ini memperkuat perlindungan hak-hak

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 419, 422 dan 423.

korban dalam proses peradilan pidana, termasuk anak sebagai korban kekerasan seksual⁸⁹.

Dalam hukum acara pidana yang baru, anak korban kekerasan seksual diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi dari reviktimisasi. Proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan pendekatan ramah anak, menjamin kerahasiaan identitas, serta menghindari pemeriksaan berulang yang dapat menimbulkan trauma psikologis⁹⁰.

Undang-undang ini juga memperkuat peran pendamping, penasihat hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Keterangan anak korban kekerasan seksual diberikan nilai pembuktian yang signifikan, sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sah dan menjunjung prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 ini merupakan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana (bukan secara langsung Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Undang-Undang ini berfokus pada penyesuaian ketentuan pidana untuk diselaraskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beragam undang-undang lain, termasuk penyusunan ancaman pidana baru terhadap tindak pidana tertentu seperti persetubuhan/pencabulan dengan anak di dalam KUHP yang diperbarui⁹¹.

⁸⁹ Ningsih, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375> Hlm. 7377

⁹⁰ Ningsih. Op.Cit. Hlm 7377

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana. Bagian Penjelasan Umum.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam menjamin proses peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berpihak pada perlindungan anak korban kekerasan seksual.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dialami oleh anak. Undang-undang ini melengkapi pengaturan dalam KUHP dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban⁹².

Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual terhadap anak dipahami tidak hanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjamin pemulihan korban melalui layanan medis, psikologis, sosial, dan rehabilitasi⁹³.

Undang-undang ini menegaskan hak anak korban kekerasan seksual atas pendampingan, perlindungan, restitusi, dan kompensasi. Selain itu, diatur pula kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban, yang melibatkan lembaga perlindungan anak, termasuk KPAID. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini adalah *lex specialis* yang mengatur tindak pidana

⁹² Lestari, “Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak Dan Perempuan Di Era Baru.” Jurnal Kompilasi Hukum, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/297> Hlm. 561

⁹³ Ibid. Hlm. 561

kekerasan seksual termasuk terhadap anak dan bagaimana proses hukumnya. Undang-Undang ini memang membahas acara pidana dalam ketentuan tersendiri untuk kasus kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR RI dan diundangkan menjadi peraturan perundang-undangan baru yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS sebelumnya (Nomor 12 Tahun 2022) yang langsung menguatkan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual serta memperjelas hak korban, proses hukum, dan sanksinya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini dibuat untuk:

1. Memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada korban kekerasan seksual;
2. Mendefinisikan eksplisit berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana;
3. Mengatur proses penyidikan dan penegakan hukum yang lebih efektif;
4. Menjamin hak-hak korban untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan; semua ini demi memastikan korban mendapatkan akses keadilan dan pemulihan secara layak⁹⁴.

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat posisi hukum anak korban kekerasan seksual sebagai subjek yang harus dilindungi secara menyeluruh dalam sistem hukum pidana nasional.

4. Ringkasan Kebijakan Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023

Kebijakan pembaruan hukum acara pidana pasca berlakunya KUHP 2023 menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban (*victim oriented approach*)⁹⁵.

Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan dengan perspektif perlindungan anak, menjamin hak anak untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak dalam penanganan perkara kekerasan seksual⁹⁶.

Selain itu, pembaruan hukum acara pidana mendorong penggunaan mekanisme khusus dalam pembuktian perkara kekerasan seksual terhadap anak, termasuk penggunaan keterangan ahli, rekaman pemeriksaan, dan metode pemeriksaan alternatif yang ramah anak⁹⁷.

⁹⁵ Nainggolan, “*Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan.*” *UNNES Law Review*. <https://review-unes.com/law/article/view/1337>. Hlm. 5241

⁹⁶ Ibid. Hlm. 5241

⁹⁷ Ibid. Hlm. 5241

Dengan demikian, kebijakan pembaruan hukum acara pidana pasca berlakunya KUHP 2023 memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara substantif dan prosedural.

2.5.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Arif Gosita mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi hak-hak dan kewajibannya ⁹⁸. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ⁹⁹.

⁹⁸ Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini., Op.Cit Hlm. 90.

⁹⁹ Ibid. Hlm. 91

Mengutip dari Irma Setyowati Soemitro pada bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak dijelaskan Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, adapun kedua bagian yang dimaksud adalah:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Perlindungan di bidang agama,
 - b. Perlindungan dalam bidang sosial,
 - c. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - d. Perlindungan dalam bidang pendidikan,
 - e. Perlindungan khusus¹⁰⁰.

Arif Gosita mengatakan bahwa perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi anak, perlindungan hukum tersebut perlu diberikan dan diusahakan demi kelangsungan dalam perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak¹⁰¹. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan cara memberikan hak-hak anak. Adapun hak-hak anak meliputi:

¹⁰⁰ Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini. Op.Cit Hlm 92

¹⁰¹ Ibid Hlm. 92

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya;
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang¹⁰².

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha yang melibatkan seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya anak bagi kehidupan bangsa dan negara¹⁰³. Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlunya perlindungan khusus untuk anak.

Anak merupakan anugerah terbesar yang dititipkan Allah SWT kepada makhluknya. Memiliki anak merupakan dambaan seluruh pasangan. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga anak-anak kita. Karena mereka

¹⁰² Yermia Richardo Napitupulu, Op.Cit. Hlm. 92

¹⁰³ Yayan Agus Siswanto.Op. Cit. Hlm. 69

merupakan salah satu aset bagi bangsa untuk dikemudian hari. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung¹⁰⁴.

Perlindungan anak secara langsung yakni kegiatan yang ditujukan langsung kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatannya antara lain melindungi anak dari berbagai ancaman yang berasal dari luar maupun dalam dirinya dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Adapun perlindungan anak secara tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan ini dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam sang anak. Terdapat 3 (tiga) dasar pelaksanaan perlindungan anak, ialah sebagai berikut :

1. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang

¹⁰⁴ Ibid. Hlm. 69

berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan ¹⁰⁵.

Berikut dasar hukum yuridis tentang perlindungan anak di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang ¹⁰⁶.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam pasal 58 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemeraatan hukuman ¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Yayan Agus Siswanto Op. Cit.. Hlm. 70

¹⁰⁶ Niken Sylvia Puspitasari. Op. Cit. Hlm. 18.

¹⁰⁷ Ibid. Hlm. 18

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak¹⁰⁸.

4. Pasal 3, perlindungan anak bertujuan untuk menjaminn terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera¹⁰⁹.
5. Pasal 59, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban

¹⁰⁸ Niken Sylvia Puspitasari. Op. Cit. Hlm 18

¹⁰⁹ Ibid. Hlm. 18

perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya ¹¹⁰.

6. Pasal 20, Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah adalah sebagai berikut:

7. Pasal 21, Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
8. Pasal 22, Memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
9. Pasal 23, Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
10. Pasal 24, Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

¹¹⁰ Niken Sylvia Puspitasari. Op. Cit. Hlm 18

11. Pasal 25, Masyarakat berkewajiban terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
12. Pasal 26, orang tua berkewajiban untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
13. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberi sanksi.
 - c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual ¹¹¹.

2.5.5 Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dari Pelecehan Seksual.

¹¹¹ Niken Sylvia Puspitasari. Op.Cit Hlm. 19

Pada hakikatnya anak harus mendapatkan perlindungan menghormati hak-hak anak yang telah dimilikinya sejak lahir. Tindak pelecehan seksual merupakan bentuk dari aktivitas seksual yang tidak boleh dibiarkan keberadaannya dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak pelecehan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan selalu memunculkan ketakutan serta dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban. Untuk itu anak yang mengalami tindak pelecehan harus diberi akses dalam mekanisme peradilan dan dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita ¹¹².

Menurut Arif Gosta disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

1. Korban berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
2. Mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
3. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
4. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
5. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
6. Berhak mendapatkan upaya hukum ¹¹³.

Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹¹²Irni Nurfaniza and Monica Margaret. Op. Cit. Hlm 40.

¹¹³ Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini. Op. Cit Hlm 93

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan ¹¹⁴.

2.6 Peranan KPAID dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

Menurut Soerjono Soekanto, konsep peran berkaitan erat dengan kedudukan atau status seseorang dalam Masyarakat ¹¹⁵. Peran dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu status, yang berarti bahwa seseorang dapat dikatakan menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, peran tidak bersifat statis, melainkan tampak dalam tindakan nyata individu atau lembaga dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian sosiologis, dikenal pula istilah peranan normatif, yaitu peran yang telah ditentukan sebelumnya melalui norma, aturan, atau ketentuan hukum yang berlaku. Peranan normatif ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suatu institusi dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks penegakan hukum, peranan normatif sering dikaitkan dengan konsep total *enforcement*, yakni penegakan hukum secara menyeluruh dan maksimal sesuai

¹¹⁴ Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini. Op. Cit Hlm 93

¹¹⁵ Hasan, "Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah." *Jurnal Ilmiah Society*. 2 (1). (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/37747> Hlm. 4.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat pula peran ideal, yaitu peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dijalankan secara optimal oleh pemegang peran tersebut ¹¹⁶. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan mampu menjalankan peran idealnya sebagai lembaga pengawas dan pelindung hak-hak anak, sehingga tercipta rasa aman, sejahtera, dan nyaman bagi anak serta masyarakat secara umum.

Peran juga dapat dimaknai sebagai pola perilaku tertentu yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam suatu struktur sosial. Peran menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan sosial karena mencerminkan harapan masyarakat terhadap pemegang status tertentu. Dengan demikian, peran merupakan sikap dan tindakan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap individu atau lembaga yang memiliki kedudukan tertentu. Jika dikaitkan dengan KPAI, peran tidak lagi dipahami sebagai hak dan kewajiban personal, melainkan sebagai tugas, fungsi, dan wewenang kelembagaan dalam rangka menjamin kesejahteraan serta perlindungan hak-hak anak .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi perlindungan anak sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ¹¹⁷. Perlindungan tersebut juga mencakup upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan

¹¹⁶ Hasan. Op.Cit. Hlm. 4

¹¹⁷ Novita, “*Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*” Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan. 9 (23) (2022).
<https://pdfs.semanticscholar.org/c79a/a35bf32f29df470d35e141cf4ff1d6e8edf0.pdf> Hlm. 15

salah lainnya. Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya generasi Indonesia yang beriman, bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan, KPAI memiliki beberapa peran strategis. Salah satu peran penting tersebut adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penanaman nilai-nilai, norma, dan aturan dari satu generasi ke generasi berikutnya agar tercipta kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan sosialisasi, KPAI berupaya menyebarluaskan pemahaman mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak kepada berbagai pihak, seperti lembaga sosial, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta lembaga peradilan. Sosialisasi ini bersifat preventif karena bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat¹¹⁸.

Proses sosialisasi tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Melalui interaksi sosial inilah terbentuk pola hubungan yang memungkinkan nilai dan norma dapat diterima serta dipahami oleh masyarakat¹¹⁹. Oleh karena itu, KPAI menjalin interaksi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum, lembaga sosial, lembaga pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, hingga struktur masyarakat tingkat lokal seperti RT dan RW.

¹¹⁸ Zahra, "Analisis Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah." *Journal of Social Science Research*. 3 (3). (2023). <https://j-innovative.org/index.php/InnovativeStudi>. Hlm. 5

¹¹⁹ Ibid. Hlm. 5

Selain sosialisasi, KPAI juga berperan dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Bantuan hukum dipahami sebagai jasa hukum yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan, khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, KPAI berfungsi sebagai penghubung antara korban, keluarga korban, dan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa hak-hak anak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung¹²⁰.

Dalam praktiknya, KPAI melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pelapor serta aparat kepolisian terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. KPAI dapat bertindak sebagai mediator antara keluarga korban dan kepolisian, baik melalui surat-menyurat maupun dengan melakukan kunjungan langsung untuk memantau perkembangan penanganan perkara. Selain itu, KPAI juga menjalankan fungsi pengawasan aktif dengan memberikan masukan, rekomendasi, serta informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak, khususnya bagi anak korban kekerasan seksual¹²¹.

KPAI juga menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dalam rangka pendampingan hukum dan pemulihan psikologis korban¹²². Kerja sama ini meliputi analisis sosial, konsultasi hukum, komunikasi, negosiasi, serta penggalangan sumber daya yang dibutuhkan untuk kepentingan korban. Setiap kasus yang ditangani dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak

¹²⁰ Sunnah, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Kabupaten Cirebon." *Jurnal Intervensi Sosial*. 3 (2). 2024. <https://talenta.usu.ac.id/is>. Hlm. 19

¹²¹ Zahra. Op.Cit. Hlm. 6

¹²² Ibid. Hlm. 6

Anak (KHA), sehingga hasil analisis tersebut dapat dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi dan pendampingan yang tepat ¹²³.

Dari perspektif ketatanegaraan, KPAI dapat dikategorikan sebagai *auxiliary state* atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Lembaga jenis ini berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketiganya. Keberadaan lembaga negara penunjang bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan negara dan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hak-hak tertentu, termasuk hak anak ¹²⁴.

Pembentukan lembaga negara penunjang seperti KPAI harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan paradigma yang jelas agar keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik. Di Indonesia, kemunculan lembaga-lembaga *auxiliary state* semakin berkembang sejak era reformasi sebagai respons terhadap kebutuhan akan lembaga yang independen, profesional, dan responsif terhadap permasalahan sosial. Dalam konteks ini, KPAI termasuk dalam kategori *independent regulatory bodies*, yaitu lembaga independen yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan perlindungan hak anak ¹²⁵.

¹²³ Antara, "Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem." Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. 1 (1). (2023). <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i1.435>. Hlm. 30

¹²⁴ Zahra. Op.Cit. Hlm. 5

¹²⁵ Ibid. Hlm. 6.